



NOTA KESEPAHAMAN



ANTARA

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

NOMOR : B-1340/HK.220/H/07/2021

NOMOR : 0023/UN9/MoU/DN/2021

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

Pada hari ini Jumat, tanggal enam belas, bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu (16-07-2021), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. FADRY DJUFRY : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, beralamat di Jalan Ragunan 29, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. ANIS SAGGAFF : Rektor Universitas Sriwijaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2019-2023, berkedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662, bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Unit Kerja Eselon I Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang pertanian;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU), berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya, yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora, dan seni; dan
- c. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta program dari masing-masing PIHAK, maka PARA PIHAK bermaksud untuk menyinergikan kewenangannya serta memanfaatkan sumber daya sesuai kapasitas yang dimiliki dengan menjalin kerja sama sehingga diperoleh manfaat untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerja sama dalam pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya dengan ketentuan sebagai berikut:



Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan kerja sama.
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya, sebagai upaya bersama dalam pemanfaatan sumber daya yang ada pada PARA PIHAK, yang didasarkan asas saling membantu dan mendukung dalam pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya untuk kepentingan PARA PIHAK.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman yang akan dilaksanakan antara lain:

1. pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
2. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
3. pengkajian dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
4. perbantuan tenaga ahli;

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

5. pemberian beasiswa;
6. pelaksanaan Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka;
7. konsultasi dan pembuatan kajian/analisis;
8. lokakarya, pelatihan, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya;
9. penggunaan fasilitas yang dimiliki PARA PIHAK; dan
10. kegiatan lain yang disetujui PARA PIHAK.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. bersama-sama merencanakan dan menyusun kegiatan serta penganggaran yang telah disepakati;
2. menugaskan Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis/Bagian terkait untuk merealisasikan pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati; dan
3. bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Pasal 4
PELAKSANAAN



Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dan ditindaklanjuti oleh pejabat atau pimpinan yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

1. Segala biaya yang ada sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing;
2. Masing-masing pihak diperkenankan untuk mencari dana dari sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya.
2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	



3. Apabila setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas ternyata masih terdapat Perjanjian Kerja Sama yang belum ditandatangani, maka Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
4. Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman diakhiri.
5. Apabila Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang, maka kondisi tersebut tidak mengurangi kewajiban PARA PIHAK untuk menyelesaikan segala kewajiban yang ada sebelum berakhirnya atau diakhirinya Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan berakhirnya atau diakhirinya Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama yang telah dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.

PASAL 8
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Setiap data, informasi, dan/atau hasil termasuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dihasilkan dari kerja sama ini menjadi milik PARA PIHAK dan dapat dimanfaatkan oleh PARA PIHAK secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk kepentingan PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berasal dari masing-masing PIHAK yang digunakan dalam kerja sama ini tetap menjadi milik masing-masing PIHAK.
3. Kedua belah PIHAK berkewajiban menjaga kerahasiaan pelaksanaan dan hasil kerja sama sampai dengan permohonan HKI dikabulkan oleh instansi yang berwenang.
4. Jika dari HKI di kemudian hari dapat dikomersialisasikan, maka royalti dan/atau profit-sharing akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri diluar perjanjian ini.

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

Pasal 9
PERUBAHAN DAN KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)



1. Hal-hal yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang selanjutnya wajib dituangkan dalam Adendum Nota Kesepahaman yang ditandatangani PARA PIHAK.
2. Adendum Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani PARA PIHAK merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
3. Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
 - a. Perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini;
 - b. Keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, dan sejenisnya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari pihak terkena;
4. Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan c wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak peristiwa itu terjadi.
5. Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibuktikan dengan penetapan pihak yang berwenang atau berwajib.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi sengketa atas isi dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara hukum dan memilih domisili hukum di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Setempat.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal penting yang merupakan prinsip dalam Nota Kesepahaman ini adalah bahwa Nota Kesepahaman ini harus dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi PARA PIHAK dan pihak terkait lainnya.
2. Nota Kesepahaman ini merupakan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

3. PARA PIHAK melaksanakan kerja sama secara kelembagaan dan saling menghormati peraturan dan ketentuan di masing-masing PIHAK.
4. Nota Kesepahaman ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun diantara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status, kelembagaan, pimpinan, pembina, pengawas, pemegang saham maupun pengurusnya, maka para pengganti haknya adalah PIHAK yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun anggaran dasarnya dan karenanya berwenang meneruskan Nota Kesepahaman ini maupun perjanjian lainnya.
5. Ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini belum menimbulkan keterikatan hukum bagi PARA PIHAK terkait dengan pelaksanaan ruang lingkup kerja sama dimaksud Pasal 2 Nota Kesepahaman, tetapi hanya merupakan kesepakatan awal untuk membuat suatu Perjanjian Kerja Sama yang berisi ketentuan yang lebih terperinci.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama diantara PARA PIHAK.

